



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar dikelola secara optimal, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu mengatur suatu Pedoman Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Mataram.**
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.**
- 3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Mataram.**

4. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
8. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup BPO meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah.
- (3) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (4) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Sekretariat Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dianggarkan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya, serta Rincian Obyek Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

Besaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Besaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap awal tahun anggaran.
- (2) Penggunaan BPO untuk Wali Kota sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Wali Kota sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dalam hal Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.

- (4) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Wali Kota melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota, maka tetap diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Dalam hal Wali Kota diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Wali Kota melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (6) Dalam hal Wali Kota diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan namun tidak ada Wakil Wali Kota, maka Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Dalam hal Wakil Wali Kota berhalangan sementara dan/atau tetap, Wali Kota melaksanakan tugas Wakil Wali Kota, maka tetap diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (8) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi :

- a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
- c. biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;

- d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wali Kota, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS); dan
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan BPO dapat dilakukan melalui bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO dibuktikan dengan laporan/rincian penggunaan BPO yang ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan, tujuan, jumlah uang yang disalurkan, penerima dan tanggal kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa BPO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah paling lama tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.




Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Januari 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 2

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Umum	
Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	